KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PENGEMBANGAN PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang :

a. bahwa terdapat kebutuhan pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Halal untuk melakukan pengembangan terhadap Produknya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Pengembangan Produk Yang Telah bersertifikat Halal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PENGEMBANGAN PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Pengembangan Produk Yang Telah Bersertifikat Halal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023
KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PENGEMBANGAN PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PENGEMBANGAN PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal kepada pelaku usaha. Dalam perjalanannya dimungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan terhadap Produknya, hal ini biasanya disebabkan oleh kebutuhan bisnis, ekspansi bisnis, atau strategi bisnis yang dimiliki oleh pelaku usaha. Oleh karenanya untuk mengakomodir kebutuhan pelaku usaha tersebut, BPJPH sebagai instansi yang berwenang perlu untuk mengakomodir perkembangan tersebut dengan tetap sesuai dengan prosedur, ketentuan yang berlaku, serta tidak menghilangkan jaminan atas kehalalan yang telah dimiliki sebelumnya. Pedoman ini akan mengatur mengenai tata cara pengembangan sertifikat halal.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan alur proses mengenai pendaftaran pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak.
2. Tujuan
   Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan pendaftaran pengembangan Produk yang telah bersertifikat Halal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi Pendahuluan, Persyataran Pendaftaran Pengembangan Sertifikat Halal, Prosedur Pendaftaran Pengembangan Sertifikat Halal, serta Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

2. Lembaga Pemeriksa Halal yang selajutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
3. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses Produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses Produk halal.
4. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
6. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
7. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia KabupatenfKota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
9. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
10. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.

BAB II
PERSYARATAN PENDAFTARAN PENGEMBANGAN PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL

A. Ketentuan Umum Pendaftaran
   1. Pelaku usaha mengajukan permohonan pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal secara online melalui aplikasi SIHALAL dengan alamat https://ptsp.halal.go.id yang ditujukan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
   2. Biaya pendaftaran pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
   3. Nomor sertifikat halal yang diterbitkan dari pendaftaran pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal sama dengan Sertifikat Halal Induk.
   4. Sertifikat Halal Induk adalah sertifikat halal yang telah sebelumnya diterbitkan dan terdaftar di BPJPH.
   5. Sertifikat Halal yang terbit dari pendaftaran pengembangan sertifikat halal merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Halal Induk.

B. Persyaratan Pendaftaran
   1. Pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal hanya dapat dilakukan melalui pengajuan sertifikasi halal reguler baik mekanisme mandiri maupun fasilitasi.
   2. Pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal dilakukan terhadap sertifikat halal induk yang telah terbit dan terdaftar di BPJPH.
   3. Jenis Produk pada pendaftaran pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal sama dengan jenis Produk pada Sertifikat Halal Induk.
   4. LPH yang dipilih oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal adalah LPH yang sama pada saat proses pengajuan Sertifikat Halal Induk.
   5. Nomor ketetapan halal pengembangan Sertifikat Halal sama dengan nomor ketetapan halal pada Sertifikat Halal Induk.

C. Dokumen Kelengkapan Pendaftaran
   1. Dokumen kelengkapan pendaftaran pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal bagi pelaku usaha dalam negeri
      a. Surat permohonan;
      b. Formulir pendaftaran (khusus jenis layanan jasa penyembelihan);
      c. Dokumen aspek legal (NIB berbasis risiko atau Surat Keputusan Pendirian bagi pelaku usaha instansi pemerintah);
      d. Dokumen penyelia halal meliputi: Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keputusan penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal bagi pelaku usaha menengah dan besar;
      e. Daftar nama Produk dan bahan yang digunakan;
      f. Dokumen proses pengolahan Produk;
      g. Dokumen manual SJPH;
      h. Dokumen pendukung lainnya (jika ada).

2. Dokumen kelengkapan pendaftaran pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal mekanisme reguler bagi pelaku usaha luar negeri
   a. Surat permohonan Berbahasa Indonesia yang dibuat oleh importir menggunakan kop surat dan stempel milik importir, serta melampirkan surat kuasa / surat keterangan perwakilan dari Pelaku Usaha Luar Negeri (PULN) yang diwakili.
   b. Formulir pendaftaran (khusus jenis layanan jasa penyembelihan);
   c. Aspek legal terdiri dari *Business License* Pelaku Usaha Luar Negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan NIB dari Importir. Kedua dokumen digabungkan;
   d. Dokumen Penyelia halal berupa: KTP/*ID Card*/bukti keterangan beragama Islam yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang, surat keputusan penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup, serta sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal;
   e. Daftar nama Produk dan bahan yang digunakan;
   f. Dokumen proses pengolahan Produk;
   g. Dokumen Manual SJPH;
   h. Dokumen pendukung lainnya (jika ada).

BAB III
PROSEDUR PENDAFTARAN PENGEMBANGAN PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL

A. Prosedur Pendaftaran Pengembangan Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Yang Dibiayai Secara Mandiri

1. Pelaku usaha mengajukan pendaftaran pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal secara online melalui aplikasi SIHALAL dengan alamat https://ptsp.halal.go.id dengan memilih jenis pendaftaran pengembangan, memilih jenis Produk, dan memilih LPH yang sama dengan Sertifikat Halal Induk.
2. Verifikator memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
   Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan Produk.
3. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.
4. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan Produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disampaikan ke dan oleh LPH.
5. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan Produk berdasarkan unit cost dikali mandays yang ditetapkan BPJPH dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Biaya pemeriksaan kehalalan Produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan Produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi;
   b. Biaya akomodasi dan/atau transportasi; dan
   c. Biaya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Bagian keuangan menerbitkan tagihan pembayaran tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.
7. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha.
8. Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH dan pelaku usaha dipersilakan untuk mendaftar ulang melalui aplikasi SIHALAL.
9. Bagian keuangan melakukan verifikasi pembayaran tagihan.
10. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
11. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada BPJPH.
13. Pelaku usaha harus menyerahkan tambahan dokumen kepada LPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
14. Dalam hal permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha mengakibatkan penambahan biaya pemeriksaan, LPH menyampaikan rincian tambahan biaya pemeriksaan kepada BPJPH untuk diterbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.
15. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha.
16. Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan, LPH menyatakan permohonan sertifikat halal tidak dapat diproses dengan menyampaikan pemberitahuan ke pemohon dan BPJPH.
17. Verifikator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH sebagai akibat dari kelalaian pelaku usaha.
18. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
19. Validator melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH.
20. MUI/Komite Fatwa Produk Halal melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan Produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
21. Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan Produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya sidang fatwa halal.
22. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
23. Pelaku usaha mengunduh Sertifikat Halal pada aplikasi SIHALAL.

B. Prosedur Pendaftaran Yang Dibiayai Oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)
1. Fasilitator masuk akun SIHALAL dan memilih nama LPH serta menginput jumlah/kuota pelaku usaha mikro dan kecil yang akan dibiayai sertifikasi halalnya.
2. Bagian keuangan menerbitkan tagihan layanan permohonan sertifikat halal kepada fasilitator dengan perhitungan jumlah/kuota pelaku usaha dikali tarif layanan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Biaya pemeriksaan kehalalan Produk yang diinput oleh LPH tidak termasuk biaya pengujian Produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi;
   b. Biaya akomodasi dan/atau transportasi; dan

c. Biaya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fasilitator melakukan pembayaran tagihan ke BPJPH dan mengunggah bukti bayar.
4. Bagian keuangan melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan kode fasilitasi.
5. Pelaku usaha yang dibiayai oleh fasilitator harus menginput kode fasilitasi pada aplikasi SIHALAL saat pengajuan permohonan Sertifikat Halal berdasarkan jenis Produk yang wajib bersertifikat halal. Jenis Produk dan LPH harus sama dengan pengajuan sertifikat halal induk.
6. Verifikator memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
7. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen.
8. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.
9. Verifikator menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada BPJPH.
12. Pelaku usaha harus menyerahkan tambahan dokumen kepada LPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
13. Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan, LPH menyatakan permohonan Sertifikat Halal tidak dapat diproses dengan menyampaikan pemberitahuan ke pemohon, fasilitator, dan BPJPH.
14. Verifikator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH sebagai akibat dari kelalaian pelaku usaha.
15. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
16. Validator melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH.
17. MUI/Komite Fatwa Produk Halal melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan Produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
18. Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan Produk.
    Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya sidang fatwa halal.
19. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

20. Pelaku usaha mengunduh Sertifikat Halal pada aplikasi SIHALAL.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pendaftaran Pengembangan Produk Yang Telah Bersertifikat Halal ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam proses pendaftaran pengembangan sertifikat halal untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM